

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

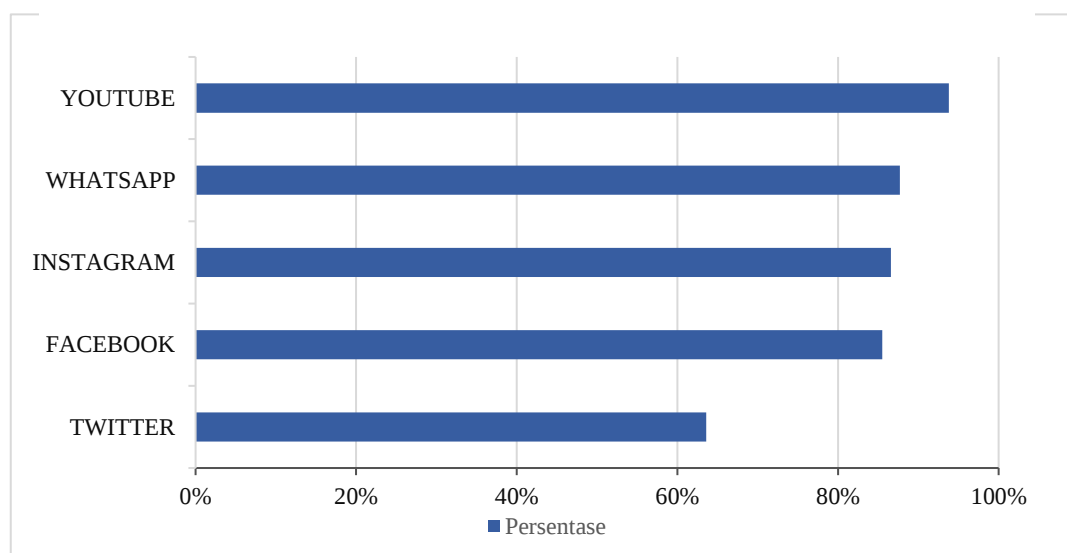
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari seluruh sumber penerimaan ekonomi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terpenting. Hal itu dapat dilihat dalam postur APBN 2020, dari total penerimaan negara yang berjumlah 2.223,2 Triliun Rupiah, 83,54% atau sekitar 1.867,5 Triliun Rupiah berasal dari penerimaan perpajakan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pajak adalah hak dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan akan kembali pada masyarakat yang akan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan perpajakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Terdapat tiga mekanisme pemungutan pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan di Indonesia, yaitu official assessment, self assessment, dan withholding system (Tansuria, 2012). Pemungutan pajak di Indonesia saat ini sebagian besar menggunakan sistem self assessment, yaitu suatu pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang harus disetor (Supranomo dan Theresia, 2016). Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya.

Perubahan teknologi yang semakin berkembang telah menghasilkan berbagai jasa serta fasilitasnya dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu fasilitas yang lahir dari transformasi teknologi ini adalah internet. Dewasa ini, internet menjadi hal terpenting disetiap pemenuhan kebutuhan manusia. Kehadiran internet ini dapat dikatakan mengubah dunia. Melalui internet, kegiatan manusia yang terhalang jarak dan waktu seakan lenyap. Di masa kini, segala sesuatu dapat digapai dengan mudah, cepat, dan juga murah hanya dengan perangkat digital. Selain itu, internet juga dapat menjadi media dalam mencari penghasilan.

Tabel I.1- Platform Media Sosial Paling Banyak Dipakai Tahun 2022
Menurut Survei Hootsuite



Sumber : Diolah penulis dari *Indonesian Digital Report 2022* oleh Hootsuite

Salah satu pekerjaan yang menggunakan teknologi internet sebagai media utamanya dan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat adalah YouTuber. Menurut survei yang dilakukan Hootsuite dan We Are Social pada Februari 2022,

total penduduk Indonesia yang berjumlah 277,7 juta jiwa, dimana 204,7 juta diantaranya atau sekitar 73,7% adalah pengguna internet yang artinya mayoritas warga Indonesia sudah berselancar di dunia maya. Lebih rinci lagi, 191,4 juta dari pengguna internet juga aktif sebagai pengguna media sosial, dimana berdasarkan Tabel I.1, Aplikasi atau situs YouTube menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan dengan persentase sebesar 93,8%.

YouTube merupakan mega situs yang berfokus pada bermacam-macam konten video seperti video klip, video tutorial, dan video yang sedang naik daunnya yaitu video blog. Penonton yang menikmati konten video di YouTube tidak dikenakan tarif uang sepeserpun karena konten video yang diunggah ke YouTube semuanya bersifat gratis dan dapat diakses oleh siapapun. Sedangkan YouTuber adalah sebutan bagi pengunggah video ke YouTube yang nantinya dapat diakses oleh siapapun. Pendapatan seorang YouTuber berasal dari beberapa sumber, yaitu Iklan, Endorsement, Brand Deals, Sponsor, dan lain-lain.

Regulasi perpajakan terkait profesi YouTuber belum disebutkan secara spesifik di peraturan yang manapun, sehingga metode yang dipakai untuk perhitungan PPh untuk para YouTuber ini masih tergolong “abu-abu” (Dermawan, 2019). Selain itu, Google Asia Pacific Pte. Ltd., selaku pemberi penghasilan kepada YouTuber melalui iklan yang dipasang pada video, belum mengenai pajak pada penghasilan yang diberikan (Wijaya dan Abid, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN ATAS ASPEK DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut.

1. Bagaimana proses bisnis YouTuber?
2. Apa saja aspek pajak penghasilan dari YouTuber?
3. Bagaimana penerapan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh YouTuber?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui proses bisnis YouTuber.
2. Mengetahui aspek pajak penghasilan dari YouTuber.
3. Meninjau penerapan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh YouTuber.

1.4 Ruang Lingkup

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, Penulis hanya membahas proses bisnis YouTuber untuk ditentukan aspek pajak penghasilannya serta penerapan dan dasar perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi YouTuber. YouTuber yang dikelola oleh Wajib Pajak badan tidak akan dibahas di KTTA penulis. Penelitian juga terbatas pada YouTuber yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan bertempat tinggal di Indonesia.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian yang dilakukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman ilmu pengetahuan terkait aspek dan penerapan pajak penghasilan terhadap YouTuber orang pribadi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pandangan penerapan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang telah dipelajari dengan implementasi pada kondisi lapangan.

1.5.2.2 Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi DJP dalam rangka meningkatkan sinergi dan menguji kepatuhan wajib pajak terkait aspek dan penerapan pajak penghasilan atas YouTuber orang pribadi.

1.5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi dasar inovasi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang lebih spesifik.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian yang digunakan penulis untuk

mengumpulkan data dan informasi, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai uraian beberapa teori serta prinsip yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur yang berkaitan tentang masalah yang akan dibahas sebagai dasar dalam pembahasan topik.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, gambaran umum mengenai objek penelitian, dan pembahasan hasil mengenai penelitian yang terdiri dari proses bisnis YouTuber, aspek pajak penghasilan YouTuber, dan penerapan perpajakan terhadap penghasilan yang diterima YouTuber.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan penulis pada Bab III. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran atas hasil pembahasan pada Bab III.